

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, berbentuk kepulauan dengan berbagai ragam etnis, sosial budaya, agama, adat isitiadat sehingga seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya berkedudukan di pusat pemerintahan, maka wilayah Negara disebarkan keseluruh wilayah negara. Penyebaran wilayah Negara dibagi dalam bentuk wilayah-wilayah yang memiliki kesatuan hukum untuk membentuk pemerintahan daerah. Wilayah kesatuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil dengan pemerintahannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Betapa pentingnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan daerah beserta dengan alat-alat kelengkapannya. Aturan dan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hal yang mengatur, agar dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan bentuk, susunan pemerintahan daerah mewujudkan tata pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta merupakan satu kesatuan pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah

¹ Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013) h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan sejenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.²

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang baru memasuki tahap awal telah menimbulkan masalah-masalah baru. Karena otonomi daerah dilandaskan atas nilai-nilai kebebasan, kemungkinan terjadinya dampak positif dan dampak negatif mempunyai peluang yang sama besar. Kebebasan yang tidak mampu dikendalikan oleh pihak yang menjalankan kebebasan itu sendiri

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lemahnya *law enforcement* akan lebih besar kemungkinannya untuk menghasilkan dampak negatif dibandingkan dampak positif.

Perkembangan seperti ini telah menimbulkan polemic dalam masyarakat mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Ada yang beranggapan bahwa ekses-ekses negatif yang terjadi adalah hal yang biasa karena memang belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya daerah-daerah mengambil langkah-langkah yang menurut mereka sesuai dengan otonomi daerah.³

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.⁴

Perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor, antara lain (1) adanya kegagalan mekanisme pasar (*market failiures*), (2) ketidakpastian (*uncertainty*) masa datang, dan (3) untuk memberikan arah pembangunan yang jelas.

Perencanaan ekonomi adalah pemerintah yang dilakukan secara sengaja dan hati-hati untuk mengoordinasikan keputusan-keputusan ekonomi selama jangka panjang. Keputusan-keputusan ekonomi tersebut ditujukan untuk

³Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (desentralisasi, demokratis dan akuntabilitas pemerintahan daerah)*, (Jakarta : LIPI Press, 2007) h.162-163

⁴Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah (dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.07-08

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus bahkan mengedalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi utama (pendapatan, konsumsi, kesempatan kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain) yang tujuan akhirnya adalah terpenuhinya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara sederhana, rencana ekonomi adalah seperangkat target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai selama periode waktu tertentu dengan penetapan strategi untuk memenuhi target-target tersebut. Rencana ekonomi dapat berupa rencana menyeluruh (*comprehensive plan*), yaitu menyangkut seluruh aspek utama perekonomian nasional atau parsial (*partial plan*) yang hanya menyangkut beberapa aspek perekonomian. Dalam proses perencanaan, pemerintah akan terlibat dengan beberapa tahapan kegiatan, dimulai dengan pemilihan tujuan-tujuan sosial penentuan berbagai target, dan terakhir adalah pembuatan kerangka bagi pengimplementasian, pengoordinasian, dan pemantauan rencana pembangunan.

Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas pada aspek keuangan: pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemda. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fisik antara daerah terhadap pusat sebagian akibat dari relative rendahnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Sungguh ironis, kendati Undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang (UU) telah menggarisbawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, namun justru kabupaten/kota yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi.⁵

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.⁶

Selain partisipasi masyarakat untuk pembangunan harus terus dikembangkan, kualitas aparat juga perlu makin ditingkatkan agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kualitas kemampuan aparatur/perangkat pemerintah daerah (sebagai administrator pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan). Sangat menentukan tingkat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.⁷

Dengan semakin berkembangnya zaman beriringan dengan semakin canggihnya teknologi yang memungkinkan ikut terpengaruh pertumbuhan ekonomi, maka dari itu dalam konteks perubahan ini, daerah harus menyediakan dan memfasilitasi apapun ciri masyarakat yang berada dalam kewenangannya, dengan tidak memandang kondisi sosial, budaya, dan

⁵ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah*(Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2014) h.44

⁶ Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.07-08

⁷ Suara Pembaruan, *Otonomi Daerah, Peluang Dan Tantangan (model pembangunan yang sentralistik menimbulkan kemampuan kretivitas pemerintah daerah dan aparatnya)*, (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2002) h.181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

geografis dari masyarakat yang diperintah.⁸ Sehingga secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan, menurut Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, menjadikan parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi parkir beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah maupun swasta.

Namun di sisi lain, perparkiran yang bisa menjadi sumber dana ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum menggunakan lahan-lahan tertentu secara tanpa izin dari pihak yang berwenang, membuat tempat parkir ilegal serta tidak memakai karcis retribusi parkir, dan mengambil tepi jalan umum untuk dijadikan tempat parkir, yang pada akhirnya parkir menjadi hal meresahkan bagi beberapa pengguna motor, misalnya kemacetan, maraknya parkir tanpa izin, juru parkir tidak memberikan karcis retribusi parkir, tanda pengenal serta kelengkapan yang lainnya yang telah ditetapkan.

Pungutan parkir dapat dikenakan kapan saja dan dimana saja, meskipun petugas parkir tidak dilengkapi dengan bukti tanda parkir berupa karcis parkir, ketidakjelasan tanda dan garis tempat parkir, dan tidak adanya jaminan

⁸ Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global)*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002) h.35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan yang sedang diparkir menjadi hal yang patut diperhatikan.

Berdasarkan penulis lihat di berbagai jalan yang ada di Kota Pekanbaru seringkali kita menemui juru parkir tidak resmi yang beroperasi di Pekanbaru, dan ada juga petugas parkir yang tidak memiliki izin parkir serta tidak memakai seragam dan identitas parkir

Suburnya praktek parkir sembarangan yang di lakukan oleh Juru Parkir Tidak resmi ini pun sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan tersebut. Mungkin ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pihak yang berwajib dipertanyakan.

Tentunya fungsi dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terkhususnya bagian UPTD Parkir Di Kota Pekanbaru yang mengurus masalah parkir dipertanyakan untuk menertibkan oknum- oknum juru parkir sembarangan (liar) yang menggunakan tepi jalan di beberapa tempat- tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum/publik. Jika kita menilai secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang yang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir tersebut dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kondisi demikian setidaknya pihak terkait memberikan pelayanan berkualitas guna mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi.⁹

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat parkir, oleh karena itu, ruang parkir tersebar ditempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, halaman ataupun tepi jalan dan ditujuan perjalanan, diperalatan parkir, gedung parkir ataupun ditepi jalan.¹⁰Karena konsentrasi tujuan

Permasalahan ditujuan perjalanan, Namun sebelum lebih jauh kita harus mengetahui lebih dahulu definisi parkir dan stop/berhenti, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, Sedang berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dikawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama. Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kesuatu kawasan.
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir.
- c. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

⁹ Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Bumi Angsara, 2011) h.42

¹⁰ Iskandar Abu Bakar, dkk, *Pedoman Perencanaan Dan Pengoperasian Fasilitas Parkir* (Jakarta : Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Dan Angkutan Kota, 1998) h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.¹¹

Sasaran tersebut diatas dilakukan secara tersendiri tapi cenderung untuk saling melengkapi.

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir. Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan parkir untuk umum.

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum atau warga Negara Indonesia, harus dengan izin. Izin diberikan oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir untuk umum yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas.

Aspek pembinaan :

- a. Pengaturan
- b. Pengendalian
- c. Pengawasan

Ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan parkir juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antara wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi,

¹¹ *ibid*, h.3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sector dan unsur terkait lainnya.¹²

Sebelum berkembang pesat seperti saat ini Pasar selasa Panam pada tahun 1998 pertama bedirinya hanyalah terdiri dari kios-kios kaki lima dan masih belum seluas Pasar selasa Panam saat ini. Berhubungan dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi, karena terjadinya Pemekaran Kelurahan pada tahun 2000 maka perkembangan Pasar selasa Panam itu menjadi sangat pesat.

Berhubungan dengan berkembangnya Pasar selasa Panam setiap tahunnya, dimana sampai saat ini terdapat 66 kios, 98 los, dan 100 pedagang kaki lima. Oleh karena itu lahan parkir yang diperlukan untuk menampung masyarakat seharusnya seimbang dengan masyarakat yang berkunjung kepasar selasa Panam. Namun pada kenyataannya, seperti yang kita lihat parkiran yang ada di Pasar selasa Panam tidak tertib, padahal juru parkir yang terdapat di Pasar selasa Panam itu sudah lebih dari cukup untuk mengelola parkiran tersebut. Namun sering kali di jumpai Juru-Juru Parkir yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang Juru Parkir.

Di dalam perda itu sudah mengatur tentang yang namanya karcis retribusi parkir yang di jelaskan :

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

¹²*ibid*, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2)Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau yang dipersamakan dengan itu.

(3)Seluruh penerimaan Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.¹³

Seperti yang kita lihat parkir di Pasar selasa Panam masih tidak teratur, seharusnya seorang Juru Parkir itu harus memberikan karcis retribusi parkir yang sudah dijelaskan melalui perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi parkir ditepi jalan umum. Tapi pada kenyataannya Juru-juru Parkir ini masih juga tidak memiliki karcis retribusi parkir serta kelengkapan lainnya.

Menggunakan badan-badan jalan sebagai lahan parkir yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di sepanjang jalan pasar selasa padahal sudah ada Plang rambu lalu lintas tanda dilarang parkir di Jalan Budi Daya tepatnya di depan Pasar selasa Panam hanya pajangan semata. Peringatan tersebut tidak ada di indahkan oleh para juru-juru parkir Tidak resmi yang berada di pasar selasa panam, setiap hari selasa kemacetan tidak dapat di hindari walaupun sudah ada peringatan tersebut.

Sebenarnya sudah ada lahan parkir yang disediakan yang lebih luas dan aman. Dari pada menggunakan badan jalan sangat rawan, bisa saja kendaraan tersenggol kendaraan lain yang melintas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹³Perda Nomor 14 Tahun 2016 *Tentang Retibusi Parkir Ditepi Jalan Umum*, Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi yang merupakan salah satu terwujudnya suatu sistem baik dalam parkir bisa menjadi sesuatu yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan mengenai pengawasan juru parkir di kota Pekanbaru. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“PENGAWASAN TERHADAP JURU PARKIR TIDAK RESMI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM (Studi Kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, memperoleh permasalahan yang luas, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus pada masalah Pengawasan terhadap juru tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah NO 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melihat ada beberapa hal yang menjadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di Pasar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas)?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas)?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh dinas perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).

2. Manfaat Penelitian

- a. Suatu penelitian dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan, dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi.
- b. Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu dan untuk menghasilkan bahan pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta memberikan gambaran mengenai pengawasan terhadap juru parkir tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).

- c. Pelaksanaan penelitian hendaknya dapat membantu mengetahui hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang timbul tentang pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian, dan karena dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data yang kongkrit untuk memperoleh hasil yang baik dan maksimal. Seiring dengan topik penelitian yang memfokuskan pada suatu tinjauan yuridis, maka dalam pengumpulan dan mengelola bahan-bahan metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dari cara memperoleh data yaitu langsung pada tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk pada penelitian hukum sosiologis, dimana hukum dikonsepsikan sebagai penata sosial yang secara riil diikatkan dengan gejala sosial yang bersifat empiris.

Sedangkan dilihat dari sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang suatu kenyataan secara utuh dan lengkap mengenai pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan sebagai pengawas terhadap juru parkir tidak resmi Kota pekanbaru dan tempat parkir Kota Pekanbaru khususnya di Pasar selasa Panam Jalan H.R Soebrantas. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan karena diduga pengawasan yang dilakukan terhadap juru parkir tidak resmi ini belum berjalan dengan efektif atau maksimal yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi ketertarikan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang dapat menjadi acuan dalam mendapatkan data dalam suatu penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Metode penelitian yang digunakan adalah *Total Sampling*.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD parkir Dinas Perhubungan, Kepala Sub bagian TU UPTD Parkir, Kepala UPTD Pasar Selasa Panam, Kasubag TU UPTD pasar selasa panam, Koordinator Parkir, Juru parkir resmi yang berjumlah 8 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) keseluruhan objek penelitian.¹⁴

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel tersebut dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala UPTD Parkir	1	1	100%
2	Kepala Sub Bagian TU UPTD Parkir	1	1	100%
3	Kepala UPTD Pasar Selasa Panam	1	1	100%
4	Kasubag TU UPTD Pasar Selasa Panam	1	1	100%
5	Koordinator Parkir	1	1	100%
6	Juru Parkir Resmi	3	3	100%
Jumlah		8	8	100%

Sumber: Data lapangan, 2016

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di kelompokkan dalam:

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian dengan menggunakan wawancara dan data ini tentunya berkenaan dengan pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan dengan mengadakan

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian*, Cet Ke 1, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004)h.91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian keperustakaan (*library research*) guna mendapatkan teori-teori berupa perundang-undangan, buku-buku serta pendapat para ahli, kamus hukum serta penunjang diluar bidang hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi terhadap kenyataan atas kejadian-kejadian yang terjadi dalam praktek lapangan yang terkait dengan pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas). Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung atau secara lisan dengan menyusun pertanyaan dan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan.

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi penelaahan. Penelaahan ini dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).

d. Dokumentasi

Data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan ini dapat berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah dapat diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap baik data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan menurut jenisnya berdasarkan masalah dalam penelitian. Selain itu dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang dikumpulkan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif, yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan sistem penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, yang mencakup dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah Singkat Kota Pekanbaru, Sejarah pasar selasa panam dan Visi serta Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- BAB III** : Tinjauan Pustaka, tentang teori-teori yang berhubungan dengan pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribu Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).
- BAB IV** : Pembahasan dari hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (studi kasus di Pasar Selasa Panam Jalan H.R Soebrantas).
- BAB V** : Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.